



PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan catatan gugatan lisannya tertanggal 28 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 4 Mei 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/IV/2000, tanggal 14 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.AGM



Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara janda 2 orang anak dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Talang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2001, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isteri, termasuk dalam ucapan Tergugat selalu menganggap ucapannya yang selalu benar, selain itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum adanya keturunan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering kali saling menyalahkan, hal tersebut yang sering memicu pertengkaran, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah sering kali berusaha berobat baik secara medis maupun secara tradisional demi mendapatkan keturunan, akan tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil, disamping itu pula setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak dan membanting perabotan rumah tangga dan juga selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar, meninju dan mencekik leher Penggugat serta pernah menendang tubuh Penggugat;
5. Bahwa, pada tahun 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tetap memperlmasalahkan tentang keturunan yang belum juga ada, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Talang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Talang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat;



6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, bahkan hingga ke perangkat desa, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 7 Mei 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan catatan gugatan lisan Penggugat tertanggal 28 April 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.AGM



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 35/35/IV/2000, tanggal 14 April 2000, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama Herianto sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Gading dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah milik Penggugat di Desa Talang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, hingga mereka berdua pisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2001 kurang lebih 2 tahun, kemudian setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada keturunan, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamen tinggi bila terjadi perselisihan sering membanting barang-barang perabot rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2010 hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di , telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada **KABUPATEN MUKOMUKO** pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Gading dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah milik Penggugat di Desa Talang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, hingga mereka berdua pisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun sampai tahun 2001, kemudian setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.AGM



Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada keturunan, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamen tinggi bila terjadi perselisihan sering membanting barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2010 hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat



harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isteri, termasuk dalam ucapan Tergugat selalu menganggap ucapannya yang selalu benar, selain itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum adanya keturunan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering kali saling menyalahkan, hal tersebut yang sering memicu pertengkaran, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah sering kali berusaha berobat baik secara medis maupun secara tradisional demi mendapatkan keturunan, akan tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil, disamping itu pula setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak dan membanting perabotan rumah tangga dan juga selalu melakukan tindak kekerasan dengan menampar, meninju dan mencekik leher Penggugat serta pernah menendang tubuh Penggugat, akhirnya pada tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 5 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.AGM



terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam bin persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 14 April 2000 hingga sekarang belum bercerai;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, selain itu karena masalah keturunan sebab selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 5 tahun, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.AGM



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan



dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Narusni, B.A** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat : Rp 150.000,-
4. Biaya panggilan tergugat : Rp 150.000,-
5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya meterai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)